

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN

TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, sehingga perlu dilestarikan keberadaannya;
 - b. bahwa untuk menjaga identitas kultural Daerah dan memperkuat ketahanan budaya Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 426);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengelola Museum adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang permuseuman.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memerhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memerhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Daerah.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah tim independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi penetapan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, Pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
22. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat.
23. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
24. Pengunjung Museum adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan penggunaan fasilitas Museum.
25. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
26. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi TACB.
27. Register adalah daftar resmi Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi dengan Register Nasional Cagar Budaya.
28. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.
29. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

30. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
32. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
33. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
34. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
35. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
36. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
42. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

43. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya dimaksudkan untuk melestarikan dan mengelola Cagar Budaya di Daerah.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya Daerah dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat.

BAB III PELESTARIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh TACB dengan memperhatikan etika Pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 5

Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 6

Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 7

- (1) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya harus menjaga, melindungi dan mempertahankan keberadaan, nilai penting, dan arti khusus yang terdapat pada Bangunan Cagar Budaya.
- (2) Nilai penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ciri fisik Bangunan Cagar Budaya yang merupakan:
 - a. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia atau kebudayaan Daerah;
 - b. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan/atau lintas daerah;
 - c. representasi langgam atau gaya arsitektur atau teknik membangun yang khas; atau
 - d. karya arsitektur atau karya kreatif yang unik dan langka.
- (3) Arti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kandungan atau peristiwa sejarah;
 - b. arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - c. filosofi, konsep simbolik atau kearifan lokal dalam perancangan bangunan; atau
 - d. kaitan bangunan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus didasarkan pada kaidah:
 - a. sedikit mungkin melakukan perubahan atau penambahan elemen baru;
 - b. sedapat mungkin mempertahankan keaslian; dan
 - c. penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab.
- (2) Perubahan atau penambahan elemen baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin.
- (3) Mempertahankan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan.
- (4) Penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak.
- (5) Dalam hal dilakukan penggantian elemen untuk dikembalikan ke wujud aslinya, elemen baru harus dapat dikenali dan diberi penanda.

Pasal 9

Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. Pelindungan;

- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di laut.

Bagian Kedua
Pelindungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. sistem Zonasi;
 - d. Pemeliharaan; dan
 - e. Pemugaran.

Paragraf 2
Penyelamatan

Pasal 11

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.

Pasal 12

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisasi dampak kerusakannya.

Pasal 13

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dalam:
 - a. keadaan biasa; dan
 - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 14

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan;
 - c. penyimpanan; dan/atau
 - d. pendokumentasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi TACB.
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.

Paragraf 3 Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengamankan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi

husus.

- (2) Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Masyarakat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 19

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 harus memerhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata, dan/atau dunia usaha.

Pasal 20

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, papan nama, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 21

Setiap Orang dilarang:

- a. merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- b. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Wali Kota.

Paragraf 4 Sistem Zonasi

Pasal 23

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

Pasal 24

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 5 Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai dan dilakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memerhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Pasal 27

Setiap pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya memberikan akses jalan, pemanfaatan, dan/atau akses

informasi seputar Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 28

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran;
- (3) Pemugaran harus dimungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap memerhatikan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin pejabat sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Wali Kota; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

- (4) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan.

Pasal 30

Pengembangan Cagar Budaya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penelitian;
- b. Revitalisasi; dan
- c. Adaptasi.

Paragraf 2 Penelitian

Pasal 31

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai budaya.
- (2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. Penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3 Revitalisasi

Pasal 32

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau *lanskap* budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.

Pasal 33

Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin pejabat sesuai kewenangannya.

Paragraf 4 Adaptasi

Pasal 34

- (1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli *lanskap* budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan TACB, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan, wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 37

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 39

Pemanfaatan dengan cara Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Daerah hanya dapat dilakukan atas izin Wali Kota.

Pasal 40

Pemanfaatan dengan cara Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang atau dikuasai Pemerintah Daerah yang tercatat sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Daerah hanya dapat dilakukan atas izin Wali Kota.

Pasal 41

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya dilakukan oleh Pemilik dan/atau Pengguna sesuai dengan kaidah Pelestarian dan klasifikasi Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bangunan dinyatakan laik fungsi.

- (3) Bangunan Cagar Budaya harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan tetap memperhatikan standar teknis bangunan gedung dan persyaratan Pelestarian.
- (4) Pemilik, Pengguna, dan/atau pengelola memanfaatkan Bangunan Cagar Budaya melakukan Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
- (5) Khusus untuk pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuat rencana teknis Pelestarian Bangunan Gedung yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan Pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
 - b. memanfaatkan Cagar Budaya Peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara Perbanyakan, kecuali dengan izin Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA CAGAR BUDAYA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah harus mengembangkan sumber daya manusia pengelola Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya manusia pengelola Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya dilakukan meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kepariwisataan di Daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya;
 - c. peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan

- masyarakat; dan
 - d. pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
- e. melaporkan terjadinya pelanggaran.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya.

BAB VI REGISTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Registrasi Cagar Budaya meliputi:

- a. pendaftaran ODCB;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan;
- f. penghapusan; dan
- g. pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.

Bagian Kedua Pendaftaran ODCB

Pasal 47

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya atau ODCB.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya atau ODCB wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya atau ODCB meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasainya oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya atau ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 50

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada TACB untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Ahli Cagar Budaya bersertifikat, tugas dan fungsi TACB dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dari berbagai bidang ilmu.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TACB dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan.
- (6) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi, dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 51

Pengkajian terhadap koleksi Museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada TACB.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 52

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari TACB yang menyatakan benda, bangunan,

struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan dan dicatat dalam Register layak sebagai Cagar Budaya.

- (2) Setelah tercatat dalam Register, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah.

Bagian Kelima Pencatatan

Pasal 53

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pengelolaan Register Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeringkatan

Pasal 55

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat, dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, *lanskap* budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang

terancam punah.

Pasal 57

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi TACB.

Pasal 58

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 59

- (1) Wali Kota dapat mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pembongkaran Bangunan Cagar Budaya dapat dilakukan apabila terdapat kerusakan struktur bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Pembongkaran Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bangunan Cagar Budaya yang telah dihapus penetapan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan status sebagai Bangunan Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah yang telah mendapat pertimbangan dari TACB.
- (5) Pembongkaran Bangunan Cagar Budaya harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana yang kompeten di bidang Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis Pembongkaran Bangunan Cagar Budaya.

Pasal 61

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register dan dokumen yang menyertainya.
 - (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Pengalihan Hak Kepemilikan dan Penguasaan

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya Wali Kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap Orang.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TACB

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk TACB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;

- c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (3) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan rekomendasi Penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya.
 - (4) TACB terdiri atas unsur akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Pelestarian.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan mekanisme kerja TACB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII INSENTIF DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 64

- (1) Wali Kota sesuai kewenangan dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasihat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 65

- (1) Wali Kota dapat memberikan Kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX MUSEUM

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat mendirikan Museum dalam rangka melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Benda Cagar Budaya.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
- (3) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki visi dan misi;
 - b. memiliki Koleksi;
 - c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;
 - d. memiliki sumber daya manusia;
 - e. memiliki sumber pendanaan tetap; dan
 - f. memiliki nama Museum.
- (4) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh Setiap Orang selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memenuhi persyaratan sebagai badan hukum Yayasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 67

Kontribusi yang dapat dikenakan meliputi:

- a. tarif masuk umum (tiket);
- b. tarif khusus, meliputi:
 1. pelajar;
 2. mahasiswa;
 3. peneliti;
 4. lansia; dan
 5. penyandang disabilitas;
- c. tarif kelompok, meliputi:
 1. rombongan; dan
 2. pendidikan;
- d. tarif layanan tambahan, meliputi:
 1. pemandu;

2. foto komersial/film;
 3. workshop berbayar;
 4. penggunaan ruang pameran khusus; dan
- e. tarif untuk kegiatan komersial, meliputi:
1. penyewaan ruang; dan
 2. event berbayar.

Pasal 68

Penetapan tarif layanan Museum Daerah dan komponen biaya yang menjadi dasar pengenaan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 69

- (1) Bebas biaya atau keringanan dapat diberikan kepada:
 - a. anak sekolah yang mengikuti kunjungan pendidikan resmi;
 - b. peneliti dengan rekomendasi institusi;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. hari museum gratis tertentu;
 - e. program masyarakat tidak berbayar.
- (2) Mekanisme pemberian bebas keringanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X LARANGAN

Pasal 70

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja tidak melaporkan temuan Cagar Budaya;
- b. tanpa izin dari Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
- d. dengan sengaja merusak Cagar Budaya;
- e. mencuri Cagar Budaya;
- f. menadah hasil pencurian Cagar Budaya;
- g. tanpa izin Wali Kota memindahkan Cagar Budaya;
- h. tanpa izin Wali Kota memisahkan Cagar Budaya;
- i. tanpa izin Wali Kota membawa Cagar Budaya ke luar Daerah;
- j. tanpa izin Wali Kota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya; dan
- k. tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 72

- (1) Pendanaan Pengelolaan, Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 15 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (5), Pasal 33, Pasal 36, Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 70, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Wali Kota wajib membentuk dan menetapkan TACB paling lama

1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKTRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A.ZULKIFLY

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Benda Cagar Budaya merupakan warisan dan kekayaan budaya bangsa dan warisan umat manusia yang penting bagi pemahaman, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Cagar Budaya juga menjadi simbol peradaban suatu bangsa, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan untuk memupuk kesadaran jati diri bangsa, kepentingan nasional, dan daerah. Oleh karena itu, upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya yang berwawasan pelestarian.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah ditegaskan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 secara tegas mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas: (i). mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; (ii). mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termemanfaatkannya Cagar Budaya; (iii). melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan (iv). mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam rangka untuk melindungi dan melestarikan Cagar Budaya yang ada di Kota Makassar, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur berbagai upaya perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya, sehingga upaya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Sidoarjo dapat memajukan kebudayaan nasional dan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan Museum berasaskan: a. kemanfaatan; b. edukatif; c. akuntabilitas; d. transparansi; e. kepastian hukum; f. kemampuan masyarakat; g. keadilan; h. efektivitas pelayanan. Asas ini merupakan pedoman dalam menetapkan besaran Retribusi bagi Pengunjung Museum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai penting dan arti khusus Bangunan Cagar Budaya” adalah nilai, makna, atau peranan tertentu yang dimiliki oleh Bangunan Cagar Budaya, yang menjadi dasar Bangunan Gedung tersebut ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Ayat (2)

Nilai penting Bangunan Cagar Budaya tercermin pada atribut fisik Bangunan Cagar Budaya yang merupakan elemen yang dapat dilihat dan secara kolektif menyusun keseluruhan wujud bangunan sehingga memiliki karakter tertentu. Elemen tersebut berupa bentuk massa bangunan, bentuk dan desain komponen bangunan, material bangunan, ragam hias, kelengkapan bangunan, atau elemen lainnya, baik eksterior maupun interior.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Juru pelihara” Cagar Budaya adalah petugas yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk merawat, menjaga keamanan, dan melindungi bangunan, struktur, atau situs cagar budaya dari kerusakan maupun vandalisme. Juru pelihara berperan penting menjaga keaslian fisik cagar budaya melalui pembersihan dan pengawasan rutin.

Yang dimaksud dengan "Polisi Khusus" Cagar Budaya adalah unit kepolisian khusus di bawah instansi pemerintahan yang berwenang melindungi, mengawasi, dan menjaga kelestarian situs serta benda cagar budaya dari ancaman seperti pencurian dan vandalisme. Mereka bertugas di lapangan untuk mengamankan warisan sejarah Indonesia dan menegakkan hukum, bekerja sama dengan institusi Kepolisian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem zonasi vertikal" adalah metode pengaturan fungsi ruang cagar budaya berdasarkan lapisan kedalaman tanah (bawah tanah) atau ketinggian (udara), bukan hanya luasan horizontal. Ini diatur untuk melindungi benda/struktur arkeologis yang tertimbun di dalam tanah (zona arkeologis) di bawah zona inti, penyangga, atau pengembangan di permukaan.

Yang dimaksud dengan "sistem zona horizontal" adalah metode penentuan batas-batas keruangan secara mendatar (permukaan tanah) pada situs atau kawasan cagar budaya. Zonasi ini membagi wilayah menjadi beberapa zona fungsional (inti, penyangga, pengembangan, penunjang) guna melestarikan benda, bangunan, atau struktur cagar budaya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "zona inti" adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona penyangga" adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area terluar untuk sarana penunjang, fasilitas umum, atau pusat informasi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Contoh dari “kepentingan tertentu” adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*lanskap* budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pajak lainnya” adalah pajak daerah yang
menjadi kewenangan daerah.
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR